

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Selain penerimaan yang berasal dari pajak, penerimaan APBN juga berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan Hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari Penerimaan Sumber Daya Alam, pendapatan bagian laba BUMN, dan PNPB lainnya serta dari pendapatan Badan Layanan Umum.

Pajak juga merupakan penghasilan Negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangat penting demi kemajuan pajak di Indonesia.

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur masih banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak.

Dalam meningkatkan penerimaan negara pajak Dirjen Pajak melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang

mencakup tarif pajak, penghasilan kena pajak, dan sistem pemungutan. Pada awal tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem *Self Assessment System*, dimana wajib pajak berhak menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sehingga perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah di atas tersebut.

Pemerintah telah melakukan penurunan tarif UMKM seperti diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013. Tentang pajak penghasilan (PPH) final UMKM dengan tarif 1%. Dan akhirnya pemerintah menerapkan peraturan baru dengan penurunan tarif PPH final UMKM menjadi 0,5% yang tertara dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2018. Diharapkan agar dalam jangka panjang dapat mendorong perekonomian negara. Penurunan tarif final tersebut dapat menambah modal usaha wajib pajak UMKM.

Pajak penghasilan (PPH) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 yang memperlihatkan realisasi penerimaan negara khusus untuk pajak penghasilan dari tahun 2016 hingga 2018

**Tabel 1.1**

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Tahun	WajibPajak Terdaftar	WajibPajakE fektif	WajibPajak Non Efektif	SuratTeguran	Tingkat Kepatuhan
2016	59.432	39.177	20.255	886	66%
2017	61.110	38.105	23.005	916	62%
2018	40.287	35.101	22.097	968	56,86%

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah wajib pajak UMKM terdaftar dari tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Sementara tingkat kepatuhannya mengalami penurunan. Hingga tahun 2018 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang mencatat terdapat sebanyak 40.287 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, namun hanya sebanyak 35.101 yang menjadi Wajib pajak UMKM yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua masih tergolong rendah yaitu 56,86%.

Selain hal tersebut peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM sejak dilakukan PPh final UMKM No. 46 Tahun 2013 telah mengalami perubahan menjadi pph final No.23 tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 2 diawah ini:

**Tabel 1.2**

**Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Padang Dua**

**2016 - 2018**

Tahun			
Bulan	2016	2017	2018
Januari	14,351	16,461	17,117
Februari	14,550	16,648	17,355
Maret	14,783	16,846	17,660
April	14,946	17,129	17,928
Mei	15,171	17,351	18,236
Juni	15,347	17,515	18,487
Juli	15,487	17,633	18,604
Agustus	15,576	17,783	18,902
September	15,756	17,969	19,277
Oktober	15,919	18,110	19,828
November	16,077	18,311	20,211
Desember	16,269	18,548	20,648

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua*

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2016 hingga 2018 tiap bulannya mengalami peningkatan. Sehingga pada tahun 2016 kantor pelayanan pajak pratama padang dua mencatat 16,269 pada bulan terakhir. Sementara pada tahun berikutnya 2017 tercatat 18,548 yang mengalami peningkatan, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu 20,648.

(Savila dkk, 2018) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyampaikan SPT, kepatuhan dalam perhitungan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan - kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Terdapat dua macam kepatuhan:

- a) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakannya.

(Made dkk, 2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut **Jogiyanto** (2015) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari perasaan yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya.

(Ahmad & Azwansyah 2017) menyatakan bahwa norma berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (**Onu dan Oats**, 2015) Norma adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh individu yang berasal dari rujukan orang lain (teman, keluarga, rekan kerja terdekat) tentang perilaku setuju atau tidaknya Wajib Pajak tersebut membiarkan penggelapan pajak.

(Lilis Suryani, 2017) dalam penelitian menyatakan bahwa variabel kontrol perilaku Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Ajzen pada jurnal Alvin (2015) Kontrol Perilaku adalah sejumlah kontrol dari luar yang diyakini *tax profesional* yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku kepatuhan pajak.

Niat mematuhi pajak adalah keinginan seseorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Perilaku patuh seseorang wajib pajak muncul karena sebelumnya telah terdapat niat untuk mematuhi pajak. Wajib pajak UMKM yang berprofesi sebagai seorang karyawan atau pekerja pada UMKM cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari pada Wajib pajak UMKM Non pekerja. Akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM yang memiliki pekerja melakukan kepatuhan berdasarkan niat untuk mematuhi pajak. Banyak diantara wajib pajak UMKM yang memiliki pekerja yang patuh terhadap pajak hanya karena tuntutan usaha yang dimiliki mulai membuat NPWP hingga melaporkan SPT pun atas dasar Tuntutan usaha yang dimiliki.

(Lilis Suryani, 2017) menyatakan bahwa Niat mematuhi pajak memoderasi pengaruh sikap, norma dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan. Dikarnakan variabel sikap, norma dan kontrol perilaku memiliki nilai positif maka, ada atau tidaknya niat untuk memenuhi pajak dalam diri awajib pajak tidak merubah pengaruh positif wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“PENGARUH SIKAP, NORMA DAN KONTROL PRILAKU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PAINAN DENGAN NIAT MEMATUHI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KANTOR PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KP2KP”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Adanya sikap negatif terhadap pajak atas kasus-kasus yang berlaku maka, menimbulkan sikap yang dapat membuat wajib pajak melakukan pembayaran lebih sedikit dari sebelumnya.
2. Norma menjadi faktor paling penting dalam memenuhi kepatuhan pembayaran pajak, karna petugas pajak dapat memepengaruhi wajib pajak yang tidak mengetahui tentang perpajakan untuk melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak.
3. Kontrol prilaku yang di miliki oleh wajib pajak masih rendah, di tunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengikuti Tax amnesti dan masih bnayak wajib pajak yang melakukan tunggakan.
4. Kepatuhan pelaporan yang dilakukan wajib pajak masih terbilang rendah.

5. Banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sekedar hanya tuntutan usaha yang dimilikinya.
6. Kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak belum sepenuhnya baik dikarenakan banyaknya kasus yang beredar seputar perpajakan.
7. Celah untuk melakukan kecurangan dalam pajak di Indonesia masih sangat tinggi yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Guna memfokuskan penelitian, penulis membatasi penelitian ini dengan variabel independen sikap, norma dan kontrol perilaku, dengan variabel pemoderasi niat mematuhi pajak. Variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan?
2. Bagaimana pengaruh Norma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan?
3. Bagaimana pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan?
4. Bagaimana dalam Mematuhi Pajak memoderasi pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan?

5. Bagaimana Dalam Mematuhi Pajak memoderasi pengaruh Norma terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan?
6. Bagaimana Dalam Mematuhi Pajak memoderasi pengaruh Kontrol Prilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan mengistemasi:

1. Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan.
2. Pengaruh Norma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan.
3. Pengaruh Kontrol Prilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan.
4. Pengaruh Sikap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Daerah Kota Painan dimoderasi oleh Mematuhi Pajak.
5. Pengaruh Norma terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Painan dimoderasi oleh Mematuhi Pajak.
6. Pengaruh kontrolPerilaku terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM Di Kota Painan dimoderasi oleh Mematuhi Pajak.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat khususnya pada matakuliah akuntansi dengan konsentrasi perpajakan.

b. Bagi instansi Terkait

Sebagai informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang (petugas pajak) dalam memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengaruh Sikap, Norma dan Kontrol Prilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Painan serta sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.